

**ANALISIS RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM RESI GUDANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

AISYAH

02011181520081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AISYAH
NIM : 02011181520081
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**“ANALISIS RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM RESI GUDANG”**

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

Januari 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : AISYAH
NIM : 02011181520081
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

**JUDUL
“ANALISIS RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM RESI GUDANG”**

Secara Substansial Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Mengikuti Ujian
Komprehensif

Indralaya,

2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 1965110119920320

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520081
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 26 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2018

Aisyah
NIM. 02011181520081

MOTTO :

“Sebuah Cita-Cita hanya akan Menjadi Beban Jika Hanya didalam Angan-Angan Sambut Cita-Cita terbesarmu dengan sebuah Kegigihan”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * *Allah SWT.*
- * *Papa dan Mama tersayang.*
- * *Keluarga yang saya cintai.*
- * *Sahabat-sahabat terbaik.*
- * *Almamaterku, FH UNSRI.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah Rudi Hartono dan Ibu Romzah yang begitu saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih atas doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa lelah yang telah diberikan kepada penulis sejak awal penulis dilahirkan didunia ini. Semua yang penulis lakukan sampai dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagiaan ayah dan ibu. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan

untuk menemani Penulis sampai kelak waktunya Penulis membahagiakan ayah dan Ibu tersayang;

2. Saudara dan Saudariku yang saya cintai M.Ilham Febrian dan Sanniyah Zafirah terimakasih atas dukungan dan tawa yang begitu hangat dan menghibur dikala penat mengerjakan urusan perkuliahan.
3. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Laurel Heydir S.H., M.A., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas semua arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Utama Penulis, ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena Ibu telah meluangkan waktu ditengah banyaknya kesibukan untuk memberikan

arahan, sumber-sumber, pengetahuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini;

10. Ibu Sri Handayani, S.H. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing kedua penulis ucapan terimakasih juga penulis sampaikan karena bimbingan yang sangat memotivasi dan arahan yang detail sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini;
11. Ibu Helena Primadianti S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing KKL terimakasih atas bimbingannya selama kami berpraktik tentang ilmu Hukum diluar perkuliahan ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat;
13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat membantu memperlancar jalannya perkuliahan;
14. Untuk Andri Pahlipi, terimakasih telah menemani dan berjuang bersama Penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih telah memberikan banyak semangat, motivasi, bimbingan, dan doa yang begitu tulus kepada Penulis, semoga kelak kita terus diberi kesempatan untuk berjuang bersama sampai tahap selanjutnya;

15. Sahabat Sepermainanaku, Nurin, Ayu, Nday, Dinda, dan teman-teman SNCKu terimakasih telah hadir berbagi tawa dan memberikan motivasi dikala penulis merasa begitu penat diperkuliahan;
16. Sahabat-sahabat terbaik dimasa perkuliahan, CACEMIN masda dan Jasmine terimakasih telah selalu setia dari awal perkuliahan menjadi Sahabat yang tak pernah lelah mengingatkan temanmu ini yang begitu banyak kekurangan;
17. Sahabat-Sahabat Tim KM 32 ku, Tessi, Gaby, Miyek, Billy, Singgih, Dudu, Emir, Rian, dan masih banyak lagi yang menjadi sahabat seperjuanganku menerpa teriknya indralaya;
18. Sahabatku dalam berALSA, PPAZOLA terimakasih banyak atas pengalaman dan ilmu organisasi yang ikut mengisi keseharianku selama 3 tahun ini;
19. Teman-teman kelas H PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah memberikan Masa Indah disaat Pemberkasan;
20. Tim KKL ku, Tessi Anugrah Putri sahabat seperjuanganku menempuh kerasnya Banyuasin, Terimakasih Yuk Anggi, Yuk Uus dan masih banyak lagi yang telah memberikan ilmu berbagi pengalaman selama kami KKL;
21. Untuk Rumahku, Organisasiku, ALSA LC Unsri, B.O Themis dan HMI Terimakasih telah memberikan keluarga baru, ilmu dan pengalaman yang begitu luar biasa bagi penulis;

22. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Angkatan 2015.

23. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Analisis Resi Gudang sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang”. Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih pada Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dan oleh karena itu skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Indralaya,

2018

Penulis



Aisyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian	11
2. Teori Wanprestasi	15
3. Teori Perlindungan Hukum	17
G. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Bahan Hukum	20
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
4. Metode Pendekatan	21

5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
7. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	26
3. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	28
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	31
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN	
1. Pengertian Jaminan.....	38
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	40
3. Fungsi Jaminan.....	44
C. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN RESI GUDANG	
1. Pengertian Sistem Resi gudang.....	45
2. Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang.....	48
3. Subjek Jaminan Resi Gudang.....	50
4. Objek Jaminan Resi Gudang.....	51
5. Prosedur Pemberian Jaminan Resi Gudang.....	53
6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Jaminan Resi Gudang.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Karakteristik Resi Gudang sebagai Obyek Jaminan Menurut UU No.9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang	
1. Karakteristik Resi Gudang Menurut UU SRG.....	58
2. Contoh Format Resi Gudang.....	72
3. Analisis Resi Gudang Sebagai Jaminan.....	71
4. Skema Pembebanan Jaminan Resi Gudang.....	86
5. Model Formulir Perjanjian Pembebanan Jaminan Resi Gudang.....	87

B. Eksekusi Jaminan Resi Gudang Bila Debitur Wanprestasi	
1. Eksekusi Hak Jaminan Atas Resi	91
Gudang Berdasarkan UU SRG	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
Daftar Pustaka.....	108


ABSTRAK

Nama : Aisyah
Nim : 02011181520081
Judul Skripsi : Analisis Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang

Resi Gudang sebagai hak dasar barang dapat digunakan sebagai agunan untuk resi gudang yang dijamin oleh komoditas tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 UU SRG yang menyebutkan bahwa “Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa adanya agunan lain”. Penelitian ini menganalisis tentang Karakteristik Resi Gudang sebagai suatu objek yang dijaminakan beserta prosedur eksekusi apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan Hukum penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan Karakteristik dari Jaminan Resi Gudang ini hampir sama dengan karakteristik Jaminan Benda bergerak lainnya, namun sebagai suatu Jaminan kebendaan, Jaminan Resi Gudang tidak mengandung asas *droit de suite* dan asas publisitas. Untuk prosedur eksekusi Jaminan Resi Gudang dapat melalui parate eksekusi, namun berbeda dengan Jaminan Kebendaan lainnya, Resi Gudang mengeksekusi objek jaminannya dengan Parate Eksekusi tanpa menggunakan Titel Eksekutorial.

Kata Kunci : *Karakteristik Jaminan Resi Gudang, Wanprestasi, Eksekusi.*

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam kehidupan di masyarakat salah satu perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian peminjaman uang antara dua orang atau lebih. Perjanjian yang terjalin antara dua orang atau lebih ini biasa dikenal dengan istilah “perjanjian hutang piutang”. Istilah perjanjian hutang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdota berbunyi “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian”.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm.4

Utang-piutang sebagai suatu perjanjian tentu menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang melakukan timbal balik. Inti dari perjanjian ini adalah kreditur memberikan peminjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan beserta bunganya.² Uang yang diberikan oleh kreditur tentunya perlu diamankan atau dilindungi. Tanpa ada hal tersebut, kreditur sulit mengelak resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak memenuhi prestasinya debitur. Untuk mengantisipasinya, kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan atau diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikembalikan secara tepat waktu maka kreditur melakukan tindakan pengamanan dan perlindungan dengan mengikatkan suatu barang sebagai Jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.³

Jaminan merupakan suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Salim HS memberikan perumusan hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima Jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan Jaminan untuk mendapatkan fasilitas utang atau kredit.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan

² Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 9.

³ *Ibid*, hlm 11.

⁴ Salim Hs. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 1.

mengenai apa itu Jaminan. Namun dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1133 KUHPerdara Jaminan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Jaminan Umum

Jaminan umum merupakan Jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari Undang-Undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta tersebut.⁵ Dalam Jaminan ini kreditur dan debitur memiliki kedudukan yang sama. Kreditur untuk Jaminan ini merupakan kreditur concurrent dimana kreditur tidak memiliki hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu atau seimbang Bersama dengan debitur.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan Jaminan yang kontraktual karena harus diperjanjikan terlebih dahulu. Jaminan ini merupakan Jaminan dimana krediturnya merupakan kreditur *preferent*, yaitu kredtir yang memiliki hak pelunasan terlebih dahulu dari debitur.⁶ Berdasarkan pengertian Pasal 1133 KUHPerdara Jaminan khusus digolongkan lagi menjadi 2 Jaminan yaitu;

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.15

⁶ *Ibid*, hlm. 17

a. Jaminan Perorangan

Jaminan ini merupakan Jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.⁷ Yang termasuk Jaminan perorangan yaitu perjanjian penanggungan, perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung atau tanggung renteng.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).⁸ Dalam hal ini Jaminan kebendaan itu sendiri terdiri dari Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan sebuah Jaminan baru yang dibuat untuk membantu kelangsungan hidup para petani yaitu Jaminan Resi Gudang.

Jaminan Resi Gudang merupakan sistem perjanjian yang tergolong baru dalam sistem hukum Jaminan di Indonesia. Jaminan ini sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan terkait sektor ekonomi di

⁷Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 22.

⁸ *Ibid* hlm. 23

Indonesia.⁹ Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan negara agraris karena hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah, sehingga permasalahan negara Indonesia sebagai negara agraris tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh para petani sebagai pengelola pertanian dan perkebunan. Salah satu permasalahan utama yang harus di hadapi oleh para petani yaitu jatuhnya harga padi saat musim panen raya.¹⁰ Ketika musim panen raya harga beras akan menurun dan petani tetap harus menjual gabah atau berasnya untuk mendanai berbagai kebutuhan dan keperluan. Hal ini karena mayoritas petani cenderung berada pada strata ekonomi lemah, belum lagi apabila hasil panen tersebut dijual ke tengkulak, penebas dan pengepul sudah pasti akan menguntungkan mereka.¹¹

Dalam konteks permasalahan seperti ini, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah menyadari bahwa apa yang dibutuhkan para petani sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan Negara kedepannya. Pemerintah menawarkan sebuah solusi dengan menggunakan Jaminan Resi Gudang sebuah sistem yang memiliki sifat dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau sebagai instrument penyerahan barang dalam perdagangan berjangka. Salah satu cara kerja jaminan ini ketika saat musim panen dimana harga padi rendah tetapi petani mengharapkan keuntungan atau pemasukan dari hasil penjualan padi tersebut untuk

⁹Hendra Setiawan, “Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga”, <https://hukumonline.com/berita/baca/hol17277/Analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga> (diakses pada 5 agustus 2018, 19.30).

¹⁰ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sibar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.1

¹¹ *Ibid*, hlm 2.

biaya hidup dan biaya produksi lainnya petani dapat membawa hasil panen tersebut ke pengelola Gudang dan disimpan di Gudang public¹².

Petani kemudian mendapatkan dokumen Jaminan tersebut dan dapat digunakan sebagai agunan kredit ke bank. Sambil menunggu harga padi naik, barang komoditi ini tentu masih dapat disimpan di Gudang dan selanjutnya kredit yang didapat dari hasil penjaminan dapat digunakan untuk keperluan hidup dan biaya proses produksi petani bisa dilanjutkan kembali.¹³ Jadi pengaruh yang sangat besar dapat dirasakan oleh para petani selain mendapatkan kredit dan keuntungan hasil penjualan, kegiatan produksi untuk bercocok tanam jadi tidak terhambat karena adanya lembaga Jaminan ini.

Jaminan ini merupakan perangkat vital yang mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dunia usaha, khususnya usaha yang berbasis sektor pertanian dan perdagangan. Jaminan ini dipercaya Lembaga perbankan sehingga akan mendorong mobilisasi dana yang sangat diperlukan bagi kegiatan perekonomian Indonesia khususnya sektor pertanian.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut UU SRG yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹² Jamilus, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Fidusia* Tangerang: Mahara Publishing, 2017, hlm.4

¹³ *Ibid.*, hlm.4

¹⁴ Meitha Tatik Soekotjo "Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang" *Jurnal Hukum Pro Justicia*. Vol. 24 No.4, Oktober 2006,403

Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang yaitu “Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”.

Berdasarkan UU SRG, Resi Gudang disini memiliki pengertian sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Walaupun Resi Gudang ini telah dijaminkan ke kreditur, namun hal ini tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan karena komoditas yang ada di gudang masih tetap milik petani.

Barang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang disini adalah setiap benda bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang tidak memberikan ketentuan spesifik terkait barang yang akan dijadikan objek Resi Gudang kecuali hanya benda bergerak. Sehingga pada Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dijelaskan lebih spesifik macam-macam barang yang dapat dijadikan objek Sistem Resi Gudang antara lain Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut dan Rotan.

Sebagai suatu objek Jaminan Resi Gudang sendiri memiliki karakteristik yang telah memenuhi syarat penjaminan, karakteristik yang paling menonjol dari sistem Jaminan itu sendiri antara lain yaitu¹⁵:

1. Objek Jaminan berupa Resi Gudang dan barang yang disimpan di Gudang tersebut merupakan benda bergerak, yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum;

Ada pihak-pihak yang berperan dalam penerbitan dan pembebanan Jaminan Resi Gudang yaitu:

- a) Pemilik barang (pemegang Resi Gudang / debitur)
- b) Kreditur
- c) Kelembagaan:
 1. Badan pengawas
 2. Pengelola Gudang
 3. Lembaga penilaian kesesuaian
 4. Pusat registrasi

Di Indonesia, UU SRG merupakan Undang-Undang yang baru dan pertama yang mengatur tentang Resi Gudang sehingga masih banyak masyarakat dan juga praktisi hukum yang masih belum begitu memahami apa itu hak jaminan yang ada dalam bentuk Resi Gudang. Oleh karena itu penulis mencoba mengupas substansi dalam UU SRG terkait karakteristik Resi Gudang sebagai Jaminan kebendaan pada umumnya, manfaat Resi Gudang dan cara eksekusi terkait Jaminan Resi Gudang itu

¹⁵ Jamilus, *Op., Cit*, hlm.6

sendiri agar dapat ditemukan seperti apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Jaminan ini dan tidak ada pada jaminan lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, keinginan penulis sangat besar untuk mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai Jaminan Resi Gudang sebagai suatu objek jaminan. Sebagai judul selengkapnya adalah **“ANALISIS RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Jaminan Atas Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?
2. Bagaimana eksekusi Jaminan Resi Gudang apabila debitur wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Mengetahui karakteristik Jaminan Resi Gudang menurut Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;
2. Mengetahui bagaimana eksekusi Resi Gudang sebagai objek Jaminan apabila debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi gudang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diberikan oleh penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian skripsi ini di harapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai Jaminan Resi Gudang serta dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian skripsi ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum jaminan serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian Jaminan Resi Gudang

E. Ruang Lingkup pembahasan

Agar permasalahan dan pembahasan ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup penelitian mengenai karakteristik Resi Gudang sebagai objek Jaminan dan eksekusi objek Jaminan Resi Gudang apabila *debitur* wanprestasi menurut UU No 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang karakteristik resi Gudang sehingga dijadikan sebagai objek jaminan dan perlindungan hukum bagi *kreditur* terhadap eksekusi objek Jaminan Resi Gudang apabila *debitur* wanprestasi maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan, yang menciptakan suatu kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada *kreditur*, memberikan hak pada pihak *debitur* untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal *debitur* yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka *kreditur* berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang tidak dipenuhi sesuai dengan

yang diperjanjikan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan oleh *kreditur*.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab tertentu;

Perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup syarat pertama dan kedua dari syarat-syarat perjanjian di atas. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan lebih dahulu mengenai apa

¹⁶Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Peikatan Yang Lahir dari Perjajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 91

ayang di kehendaki oleh pihak lain dengan segala macam yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak¹⁷. Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata. Syarat kedua ialah kecakapan, Pasal 1320 KUHPerdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang di anggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh bawah pengampunan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pada perikatan dalam hal memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasar suatu perjanjian tertentu, haruslah suatu benda yang telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang baru yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm.95

¹⁸ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 KUHPERDATA*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm:76

Syarat terakhir tentang sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Unsur-Unsur perjanjian antara lain :

1. Unsur Esensialia, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat tersebut yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*construktieve oordeel*).
2. Unsur Naturalia, unsur ini merupakan bersifat bawaan perjanjian yang secara alamiah melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak adanya cacat dari benda yang akan dijual.
3. Unsur Aksidentalita, Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak.¹⁹

Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan baru, termasuk penjaminan, pemahaman terkait karakteristik dan bagaimana prosedur dari peraturan yang mengatur perjanjian tersebut wajib untuk diketahui.

¹⁹ Mariam Darus Bdrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm 18.

2. Teori Wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali²⁰. Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk²¹:

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang diwajibkan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat – akibat hukum yang begitu penting maka ditetapkan terlebih dahulu apakah di berhutang (*debitur*) melakukan wanprestasi atau lalai dan walaupun hal itu benar harus dibuktikan terlebih dahulu.

Apabila *debitur* wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk :²²

- 1) Pemenuhan perjanjian;

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

²² Alan Nurfitra, “Wanprestasi dalam perjanjian”, <https://www.google.co.id/amp/s/shareshareilmu.wordpress.com> (diakses pada 1 agustus 2018, 20.30).

- 2) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah *debitur* dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan

wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan²³ :

1. Besarnya kerugian yang dialami; dan
2. Bahwa factor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena factor diluar kemampuan debitur.

Sehingga dalam praktiknya ketika antara *kreditur* dan *debitur* dianggap lalai atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian yang melibatkan Jaminan Resi Gudang hal-hal terkait wanprestasi perlu diperhatikan untuk melakukan langkah selanjutnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh kepada msayarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan

²³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 71

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hlm.25

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁶

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal ini salah satu perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam melakukan Eksekusi terhadap obyek Jaminan Resi Gudang akibat dari berakhirnya suatu perjanjian karena *debitur* wanprestasi mengacu pada perlindungan hukum *refresif* yang merupakan perlindungan hukum akhir atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: PT Alumni, 2011, hlm.25

²⁶ *Ibid*, hlm 26

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal penelitian hukum kepustakaan²⁷ yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatic dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perUndang-Undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.²⁸ Pendekatan yuridis normative serta didukung data empiris dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Resi Gudang.

2. Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang berkaitan yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985, hlm 13-14

²⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Preneda Media Group, 2016, hlm.84

2. Hukum Jaminan

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku hukum, rancangan Undang-Undang, koran, majalah dan bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah Jaminan Resi Gudang yang berguna untuk lebih menjelaskan bahan-bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan ilmu lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm 35

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang menimbulkan adanya penjaminan atas Resi Gudang.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diatrik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.³²

³⁰Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.

³¹Soerjono Soekanto & Sri Memuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cet Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52

³²Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.25

Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Abdul R Saliman, 2008. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana
- Abdul Kadir.2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru & Sakka Pati, 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- DY Witanti,2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Frieda Husni Hasbullah,2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang memberikan Jaminan* Jakarta: Indo Hill-Co.
- Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja, 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, Jakarta: Indo Hill-Co.
- _____ dan Ahmad Yhani, 2008. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.MN Purosutjipto, 1987. *Pengertian Hukum Dagang 7 (Hukum Surat Berharga)*, Jakarta: Djambatan.
- Iswi Hariyani R.Serfianto, 2010. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamilus,2017. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Fidusia*. Tangerang: Mahara Publishing
- Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.

- J Andy Hartanto, 2015. *Hukum Jaminan dan Kepalitan Hak Kreditur Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Palit*, Surabaya: LakBang Justitia.
- Kartini Muljadi & Gunawan, 2006. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Bahsan, 2011. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mariam D Barudlzama, 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Made Diantha P, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moch Isneni, 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya: Dharma Muda
- Muchsin, 2011. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: PT Alumni.
- Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter M Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta: Sinar Grafika
- Ramlan, Ginting. 2007. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Selemba Empat
- R. Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____, 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R. Setiawan, 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta.
- Salim HS, 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- _____,2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA) cetakan ke-9*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria, 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soejono S. dan Sri Mamuji, 1985. *Metode Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Soedewi, 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan*,Yogyakarta: Liberty Offset.
- Sri Hani Soesilo, 2007. *Kedudukan Yuridis Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam hukum Jaminan di Indonesia*,Malang: Unmuh Pers.
- Subekti, 1989. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutarno, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,Bandung: Alfabeta.
- Tan Kamello, 2014. *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang didambakan)* Bandung: Alumni.
- Thomas Suryatmo, 1998. *Dasar-dasar Perkreditan*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Uta.
- Trisadini Usantidan dan Leonara, 2013. *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Jakarta: Revka Patra Media.
- Try Widoyono, 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro,2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.
- Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

PerUndang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tagun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Peraturan Menteri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/5/2016 Tentang barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU No.9 Tahun 20017 tentang system Resi Gudang.

Peraturan Kepala Bappebti PerSRG/7/2008 Tentang Prosedur Pelaksanaan Jaminan Resi Gudang

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang

Jurnal

Arief, R, Permana dan Yulita, Kuantari (2006). Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 No 2.

Nurlia, Listiani, (2013). Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 7.

Soekotjo, Meitha,T (2006). Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. *Jurnal Hukum Pro Justicia*. 24(4)No.4.

Trisadini, Prastinah,Usanti.2013. Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan, Edisi November.

Yurichty, Poppy, Suhantri, 2011. Pembebanan Hak Jaminan Resi gudang menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No.9 Tahun 2011, *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 5 No.6.

Sumber Internet:

<https://hukumonline.com/berita/baca/hol17277/Analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga/2018/05/08>

<https://www.google.co.id/amp/s/shareshareilmu.wordpress.com/2018/01/08>

<http://www.resigudang.com/FAQ/tabloid/60/default.aspx#7/2018/29/09>

http://website.bappebti.go.id/media/docs/brochures_2015-02-03_16-03-27_SRG-RESIZED.pdf/2018/28/10

[http://website.bappebti.go.id/ressources/docs/brosur_leaflet1970_01_t5k0fcgx.pdf/20](http://website.bappebti.go.id/ressources/docs/brosur_leaflet1970_01_t5k0fcgx.pdf/2018/06/11)

[18/06/11](#)